



KEMENTERIAN KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 0487 / SK-PEND / DPMPTSP /2019.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KB (Kelompok Bermain) “ NURUSSALAAM BANI FAUZY “
KECAMATAN TAMANSARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Nurussalaam Bani Fauzi Kecamatan Tamansari Nomor: 005/YPI-NRSBF//XI/2016, Tanggal 15 November 2016, Perihal: Permohonan Izin Operasional KB NURUSSALAAM BANI FAUZY;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurussalaam Bani Fauzi Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya KB (Kelompok Bermain).
b. bahwa KB NURUSSALAAM BANI FAUZY yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421.9/0579/PAUDNI, Tanggal 31 Januari 2019;
 2. Surat Rekomendasi Kecamatan Tamansari Nomor 421/477/kesra, Tanggal 24 Nopember 2016;
 3. Surat Rekomendasi Kelurahan Mulyasari Nomor 518/497/XI/kesra, Tanggal 24 Nopember 2016;
 4. Hasil Penilaian Tim Study Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional KB Nurussalaam Bani Fauzi Tanggal 30 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/Pengurus Yayasan Nurussalaam Bani Fauzi Kecamatan Tamansari untuk mendirikan KB (Kelompok Bermain) dengan:

Nama : **"NURUSSALAAM BANI FAUZY"**

Jenis Program : KB (Kelompok Bermain)

Alamat : Jl. Pangkalan Wetan RT.02 RW.12, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Ust. Hamdani

Ketua Pengelola : Aoh So'piah

Telp : 085323683708

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.

KETIGA : "KB NURUSSALAAM BANI FAUZY" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Februari 2022.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 12 Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003